



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 82 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan barang milik daerah oleh pengguna barang maka dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah perlu memperhatikan kebutuhan riil, standar dan ketersediaan barang milik daerah baik pada pengguna barang maupun kuasa pengguna barang;
- b. bahwa untuk memastikan kebenaran data masukan dan relevansi program dengan rencana keluaran (*output*), optimalisasi barang milik daerah dan efektifitas penggunaan, agar sesuai peruntukan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor : DPA/A.1/5.02.2.10.0.00.02.0000/001/2022 Tanggal 03 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyusun standar kebutuhan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang;
 - menelaah optimalisasi penggunaan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang;
 - menelaah efektifitas penggunaan barang milik daerah yang berada pada kuasa pengguna barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas pokok perangkat daerah;
 - menghimpun, mengolah data dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Juli 2022.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 22 FEBRUARI 2022

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 82 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 22 FEBRUARI 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Pengarah	Memberi arahan terhadap Pelaksanaan tugas tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
2.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Penanggung Jawab	a. mengendalikan dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan RKBMD; dan b. memimpin Rapat Tim dalam seluruh tahapan kegiatan penyusunan RKBMD.
3.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Ketua	a. meminta laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusunan RKBMD; b. mengevaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban; c. membuat Kerangka Acuan Kegiatan mengoordinir secara umum; pelaksanaan Penyusunan RKBMD; dan d. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait Penyusunan RKBMD.
4.	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Sekretaris I	a. menyiapkan konsep surat untuk rapat tim maupun kegiatan lainnya; b. melakukan administrasi seluruh output dari proses Penyusunan RKBMD;
5.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Sekretaris II	c. membuat laporan kegiatan tim Penyusunan RKBMD; dan d. menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Penyusunan RKBMD Provinsi NTT.
6.	Kepala Sub Bidang Penetapan Status dan Penilaian Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	

7.	Kepala Sub Bidang PDE pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Anggota	Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada pengelola barang.
8.	Kepala Sub Bidang Keuangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.		
9.	Marcel F. Ellim, ST/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
10.	Alfred D. I. Tunliu, S.Kom/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
11.	Dorthia Dami/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
12.	Florinda da Costa Soares/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
13.	Hetty F. Hermanus, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
14.	Maryam Aras,SE /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
15.	Sesilia Y. Pati, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
16.	Erich Alfaredo Boro/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
17.	Muhammad Ikshan, SH/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
18.	Miryanti K. Tokan / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
19.	Claudia Olga A. Seran, S.Kom / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
20.	Irenius Angky Amaina, SH/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

21.	Hana Cornelia Astari Katu, A.Md.Ak/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD kepada pengelola barang.
22.	Eka Triyanti Lehilaka, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
23.	Olga A. F. Pandie/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
24.	Novalia I. P. Acry, S.IP, M.Si/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
25.	Petri N. Gie, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014